

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mewakili wilayah paling rentan terhadap berbagai bencana alam karena secara geologis Indonesia terletak di pertemuan antara 3 lempeng tektonik utama dunia (Eurasia, Indo-Australia, Mediterania). Skala bencana alam yang biasa terjadi pun sering tergolong bencana besar yang memakan cukup banyak korban. Seperti diketahui, bencana merupakan kejadian yang mendadak, tidak terduga dapat terjadi pada siapa saja, dimana saja, kapan saja serta mengakibatkan kerusakan dan kerugian harta benda, korban manusia yang relatif besar baik mati maupun hidup (Muhammad Haris, 2009; Standar Nasional Rekam Medik Kedokteran Gigi, 2007).

Sumatra Barat khususnya kota Padang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kondisi geologis dan geografisnya berada pada jalur gempa dan dekat pantai. Hal ini menyebabkan wilayahnya menjadi daerah yang memiliki potensi bencana cukup besar. Salah satunya bencana gempa bumi yang terjadi September 2009 lalu, dimana korban yang ditemukan rata-rata mengalami kerusakan berat pada wajah dan sidik jari karena tertimpa bangunan, sehingga sulit untuk dilakukan identifikasi korban dengan sidik jari. Cara alternatif yang digunakan adalah identifikasi melalui gigi geligi dengan melakukan pencocokan *dental records*. Cara ini dilakukan dengan metode standar Internasional yang ditetapkan oleh *Interpol* dan di beberapa jurnal telah dikatakan

bahwa metode identifikasi melalui gigi geligi ini terbukti cepat, akurat dan tidak memakan biaya yang besar terutama pada kasus yang memakan korban banyak dan keadaan korban yang telah mengalami kerusakan parah pada tubuhnya terutama wajah dan sidik jari (Kota Padang, 2007; Ahmad Fauzi, 2010; Muhammad Haris, 2009).

Identifikasi dengan sarana gigi dilakukan dengan cara membandingkan data gigi yang diperoleh dari pemeriksaan gigi orang/jenazah yang tidak dikenal (*data postmortem*) dengan data gigi yang pernah dibuat sebelumnya dari orang yang diperkirakan (*data antemortem*). Identifikasi dengan cara membandingkan data ini akan dapat memberikan hasil identifikasi sampai tingkat individual, yaitu dapat menunjuk siapa orang yang diidentifikasi. Jadi data gigi berupa rekam medik gigi (*dental record*) yang pernah dibuat sebelumnya (*data antemortem*) merupakan syarat utama yang harus ada apabila identifikasi dengan cara membandingkan akan diterapkan (Gandro SA, 1999).

Rekam medik menurut Undang-Undang No.29 tahun 2004 adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identifikasi pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medik gigi minimal memuat: identitas pasien, pemeriksaan fisik intra oral dan ekstra oral yang dilengkapi dengan odontogram, diagnosis/masalah, tindakan/pengobatan, pelayanan lain yang diberikan kepada pasien dan persetujuan atau *informed concern* (Ahmad Fauzi, 2010).

Berdasarkan Pedoman Standar Nasional Rekam Medik Kedokteran Gigi Tahun 2007, dalam rekam medik gigi, data-data penting yang perlu dicatat, dirangkum dalam blangko rekam medik sehingga berfungsi sebagai *check list* agar selalu dapat diperiksa

sehingga tidak terlewatkan adalah : Identitas Pasien, Keadaan Umum Pasien, Odontogram, Data Perawatan Kedokteran Gigi, Nama Dokter Gigi yang merawat.

Dokter gigi selaku tenaga profesional bidang kesehatan diwajibkan membuat rekam medik dalam menjalankan praktek kedokteran giginya, dengan cara harus segera melengkapi rekam medik gigi pasiennya setiap selesai memberikan pelayanan kesehatan pada pasiennya. Tentunya kelengkapan rekam medik gigi selain ditanda tangani oleh dokter gigi yang memberikan pelayanan atau tindakan, juga harus mengikuti cara penulisan (nomenklatur) yang berlaku secara global. Sehingga rekam medik dapat bermanfaat, berkaitan dengan aspek hukum bagi masyarakat maupun sebagai sarana identifikasi dalam upaya pemeriksaan forensik. Dimana peran dokter gigi cukup penting dalam identifikasi korban mati (Standar Nasional Rekam Medik Kedokteran Gigi, 2007).

Namun pada kenyataannya tidak semua dokter gigi membuat rekam medik gigi secara lengkap bahkan masih ada yang tidak membuatnya. Selain itu belum adanya keseragaman dalam penulisan gigi (nomenklatur), maupun istilah ataupun catatan yang digunakan untuk mencatat tindakan medis yang dilakukan, sehingga sering menimbulkan keraguan saat *dental record* dibaca oleh sejawat yang lain. Sehingga pada tahun 2004 disahkanlah Standar Nasional Rekam Medik Kedokteran Gigi oleh Departemen Kesehatan RI (Standar Nasional Rekam Medik Kedokteran Gigi, 2007).

Hasil Diskusi Kongres Perhimpunan Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia menyimpulkan bahwa kesulitan yang dialami oleh para petugas maupun pengelola unit Rekam Medis semakin berat dengan perilaku dokter dan dokter gigi yang

kurang peduli terhadap pengisian rekam medis dan rekam medik gigi. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku dokter gigi diantaranya adalah tingkat pengetahuan. Namun hal tersebut harus diteliti lebih lanjut apakah benar faktor “ketidaktahuan” dokter dan dokter gigi tentang pengisian rekam medik yang baik dan benar ataupun faktor-faktor lain yang menyebabkan kelengkapan data pada rekam medik (*dental record*) (Salami, 2008).

Pentingnya rekam medik gigi perlu disosialisasikan kepada masyarakat, agar setiap individu mempunyai catatan/rekam gigi (*dental record*) sehingga memudahkan bila diperlukan sebagai salah satu sarana komunikasi antar dokter gigi dalam proses identifikasi. Dengan demikian adanya rekam medik gigi yang lengkap sesuai Standar Nasional Rekam Medik Kedokteran Gigi semakin terasa diperlukan (Standar Nasional Rekam Medik Kedokteran Gigi, 2007).

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung dan mendorong diselenggarakannya rekam medis yang lengkap. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 749a/Menkes/Per/XII/1989 menegaskan bahwa setiap sarana pelayanan kesehatan wajib membuat rekam medis, dan dilakukan oleh dokter/dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan langsung ke pasien (Salami, 2008).

Kota Padang sebagai ibu kota Propinsi memiliki jenis sarana kesehatan yang cukup beragam. Di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang terdapat sarana kesehatan diantaranya berupa Puskesmas dan Rumah Sakit. Dari laporan tahunan DKK Kota Padang terdapat 20 Puskesmas dan 26 Rumah Sakit yang masih beroperasi. Dimana

terdapat 43 orang dokter gigi yang bertugas di Puskesmas dan beberapa dokter gigi yang bertugas di Rumah Sakit (Laporan Tahunan DKK Padang Tahun 2010, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa diperkirakan hanya sebagian kecil dokter gigi di Puskesmas dan Rumah Sakit di Kota Padang yang membuat Rekam Medik Gigi sesuai dengan standar nasional kedokteran gigi. Hanya beberapa dokter gigi di Rumah Sakit tertentu yang telah menerapkan pengisian Rekam Medik Gigi yang sesuai dengan standar nasional kedokteran gigi dan mengisinya secara lengkap. Kelengkapan Rekam Medik Gigi dilihat dari diisinya data-data pada Rekam Medik Gigi secara lengkap yaitu identitas pasien, data umum pasien, odontogram, data perawatan kedokteran gigi dan tanda tangan dokter gigi. Selain itu, hasil uji coba kuisioner mengenai pentingnya rekam medik gigi, dapat disimpulkan bahwa masih banyak dokter gigi terutama pada Puskesmas dan Rumah Sakit yang kurang mengetahui mengenai pentingnya rekam medik gigi yang sesuai dengan standar nasional kedokteran gigi yang meliputi manfaat, syarat lengkap, aspek medikolegal dan item penting yaitu odontogram.

Mengacu pada permasalahan yang telah di uraikan di atas, perlu dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana gambaran tingkat pengetahuan dokter gigi mengenai rekam medik gigi gigi yang sesuai dengan standar nasional kedokteran gigi di Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Padang Tahun 2012.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan dokter gigi mengenai rekam medik gigi yang sesuai dengan standar nasional kedokteran gigi di Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Padang Tahun 2012?

1.3 Tujuan penelitian

1.3.1 Tujuan umum :

Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan dokter gigi mengenai rekam medik gigi yang sesuai dengan standar nasional kedokteran gigi di Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Padang Tahun 2012.

1.3.2 Tujuan khusus :

1. Mengetahui gambaran rekam medik gigi yang sesuai dengan standar nasional kedokteran gigi di Puskesmas dan Rumah Sakit.
2. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan dokter gigi mengenai syarat lengkap *dental record*.
3. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan dokter gigi mengenai manfaat *dental record*.
4. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan dokter gigi mengenai aspek medikolegal *dental record*.
5. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan dokter gigi mengenai item penting *dental record*.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Kegiatan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan kemampuan mahasiswa dalam mengenali dan menganalisis permasalahan di lapangan dan menambah pengetahuan tentang kelengkapan pengisian data pada rekam medik gigi yang sesuai dengan Standar Nasional Rekam Medik Kedokteran gigi.

Penelitian ini juga digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran Gigi.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan acuan di bidang pengetahuan dan penelitian serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain terutama penelitian tentang pengetahuan dokter gigi mengenai rekam medik gigi yang sesuai dengan standar nasional kedokteran gigi.

3. Bagi Instansi

Dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak terkait yaitu Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kota dan PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) mengenai pentingnya rekam medik gigi yang sesuai dengan standar nasional kedokteran gigi. Masukan bagi Dinas Kesehatan Kota dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Padang untuk membuat kebijakan dan memberikan sosialisasi bagi semua dokter gigi di Puskesmas dan Rumah Sakit agar membuat Rekam Medik Gigi yang sesuai sesuai Standar Nasional yang telah ditetapkan serta

memberi informasi kepada institusi terkait (Puskesmas, Rumah Sakit dan PDGI) dalam mengkaji dan mengevaluasi tentang pengetahuan dokter gigi di Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Padang terhadap rekam medik yang sesuai Standar Nasional Rekam Medik Kedokteran Gigi.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas gambaran tingkat pengetahuan dokter gigi mengenai rekam medik gigi yang sesuai dengan standar nasional kedokteran gigi di Puskesmas dan Rumah Sakit tahun 2012. Sampel pada penelitian adalah semua dokter gigi yang bertugas di Puskesmas dan Rumah Sakit kota Padang. Penelitian akan dilakukan pada bulan Januari 2012 dengan menggunakan uji kuisioner dan melakukan observasi terhadap rekam medik gigi yang dibuat oleh setiap dokter dan dokter gigi di Puskesmas dan Rumah Sakit. Dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi instansi terkait (DKK, Puskesmas, Rumah Sakit dan PDGI) gambaran pengetahuan dokter gigi mengenai rekam medik gigi yang sesuai Standar Nasional Rekam Medik Kedokteran Gigi.